



BUPATI MIMIKA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 165 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) PEDULI PAPUA BIDANG KEAHLIAN FARMASI

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia khususnya dalam bidang pendidikan di Kabupaten Mimika;
 - b. bahwa Yayasan adalah lembaga swasta yang berhak turut serta dalam usaha pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, yang mana dalam penyelenggaraannya harus mendapat izin operasional dari pemerintah Kabupaten Mimika;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Peduli Papua Baru, Nomor Surat 007/SP/YPPB/VIII/2012 yang beralamat di Jalan . Pemuda SP.I Kamoro Jaya – Timika, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
 - 3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peduli Papua Bidang Keahlian Farmasi;
- KEDUA : Izin tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peduli Papua Bidang Keahlian Farmasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini harus benar – benar menjalankan pendidikan sesuai sistem sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, pihak penyelenggara baik Yayasan maupun penyelenggara pendidikan (sekolah) wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan kepada Bupati Mimika melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika;

- KELIMA : Izin penyelenggaraan operasional ini dapat dicabut kembali jika diketahui melakukan kegiatan – kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam bidang pendidikan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di T i m i k a
pada tanggal, 22, September 2012

BUPATI MIMIKA

Klemen Tinal
KLEMEN TINAL, SE. MM



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

.. Raya SP 2 – SP 5 Sentra Pendidikan Timika Tlp. (0901) 322215 Timika - Papua

REKOMENDASI

Nomor : 800/2840/2011

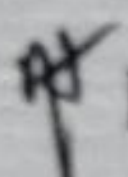
Berdasarkan Surat Permohonan Yayasan Peduli Papua Baru Kabupaten Mimika Nomor : 003/YPPB/SPI-SMK PP/III/2011, perihal permohonan rekomendasi ijin operasional sekolah SMK Peduli Papua Timika, dan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.

Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika memberikan **“Rekomendasi”** kepada Yayasan Peduli Papua Baru untuk mengoperasikan SMK Peduli Papua Jurusan Kesehatan Farmasi, yang beralamat di Jl. Pemuda SP I Kamoro Jaya Timika, Papua.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Timika

Pada tanggal : 20 Desember 2011

 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mimika



AUSILIUS YOU, S.Pd.MM
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV C
NIP. 19641015 199103 1 010